

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya-upaya Polri dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor dapat dilakukan secara preventif dan represif.

- a. Upaya preventif

Yang dilakukan oleh Polri yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat, pelajar dan menyebarkan selebaran atau memasang spanduk di tepi jalan-jalan umum yang mudah dilihat oleh masyarakat. Selain itu upaya preventif dilakukan dengan mengadakan patroli secara rutin dengan memakai kendaraan bermotor dan patroli jalan kaki serta bersepeda. Kemudian juga mengadakan operasi anti kejahatan dan kelengkapan surat-surat kendaraan kendaraan bermotor serta melakukan kerja sama antara Polri dengan masyarakat setempat.

- b. Upaya represif

Yaitu melakukan penindakan atau pemberantasan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, apabila ada yang tertangkap, maka dilakukan penyidikan dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah selesai membuat Berita Acara kemudian diserahkan/dilimpahkan kepada Kejaksaan.

2. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan selama kurun waktu tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polres Metropolitan Jakarta Selatan merupakan kasus yang paling menonjol di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan dan/merupakan peringkat pertama dari beberapa kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Metropolitan Jakarta Selatan. Pada tahun 2008 terjadi 127 kasus, pada tahun 2009 terjadi 131 kasus dengan presentase penigkatan sebesar 3 %, dan pada tahun 2010 terjadi 152 kasus dengan presentase peningkatan sebesar 7 %, jadi jumlah rata-rata penigkatan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan selama kurun waktu tiga tahun terakhir, yakni dari tahun 2008 s/d tahun 2010 adalah sebesar 5 %.
3. Hambatan Polri dalam mencegah terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah karena faktor : Keterbatasan Personil, Kurangnya pendanaan, Kurangnya alat transportasi untuk aparat Kepolisian, Kondisi geografis, Pelaku di luar wilayah Polres Metropolitan Jakarta Selatan, Laporan yang terlambat atau Korban tidak mau melapor, Bentuk kendaraan yang dirubah, dan Mempunyai jaringan atau sindikat.
4. Dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara diharapkan dapat lebih objektif, agar pelaku tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor dapat menerima hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Karena bila hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku

tindak pidana Pencurian sangat ringan, maka hukuman tersebut belum cukup untuk membuat pelaku tindak pidana Pencurian jera, hal ini dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi pihak korban dan menimbulkan dampak keresahan didalam kehidupan masyarakat karena rasa yang tidak aman

B. Saran

Upaya pencegahan dan penindakan atau pemberantasan pencurian kendaraan bermotor perlu ditingkatkan karena kejahatan tersebut jika dibandingkan dengan kejahatan lainnya, jumlah kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan peringkat pertama dari beberapa kasus kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Metropolitan Jakarta Selatan, sehingga perlu adanya langkah-langkah baru selain upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Polres Metropolitan Jakarta Selatan selama ini. Adapun saran dari Penulis dalam upaya penanggulangan serta penindakan pencurian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1. Cara patroli rutin yang dilakukan oleh Polisi sebaiknya tidak hanya terbatas pada patroli kendaraan bermotor saja tetapi dapat juga dilakukan patroli tradisional seperti jalan kaki dan bersepeda secara rutin pula, jangan hanya melihat situasi dan kondisi suatu tempat karena kejahatan pencurian kejahatan pencurian kendaraan bermotor bisa saja terjadi setiap saat.
2. Program-program penyuluhan supaya dilaksanakan bersama-sama dengan pertemuan yang sudah dijalankan oleh masyarakat seperti arisan yang dilakukan secara rutin tidak hanya melihat situasi dan kondisi suatu tempat

dan penyuluhan tersebut sebaiknya juga dilakukan pada malam hari tidak hanya siang hari karena pada siang hari biasanya warga disibukan dengan aktifitas untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga warga masyarakat tidak terbuang waktu hanya sekedar ingin mengikuti dan mendengarkan penyuluhan, maka sebaiknya penyuluhan tersebut juga dilakukan dengan memakai kendaraan mobil dan berkeliling secara rutin di jalan umum.

3. Dalam proses penyelidikan untuk menangkap tersangka dan menemukan kendaraan bermotor dari hasil kejahatan pencurian, perlu adanya kerjasama yang baik antara Polri dengan Dealer atau para pedagang kendaraan bermotor khususnya pedagang sepeda motor bekas dan mobil bekas dalam hal memberikan informasi tentang kasus pencurian kendaraan bermotor atau adanya kendaraan bermotor yang surat-suratnya tidak lengkap, ini sangat penting dalam melacak pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
4. Terhadap proses penegakkan hukum di Indonesia khususnya di bidang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor hendaknya menjadi prioritas, sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan menimbulkan rasa aman bagi masyarakat luas, antara lain dengan penerapan sanksi yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana pencurian sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHP dan adanya persamaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana Pencurian serta peningkatan penguasaan atau pemahaman materi KUHP dikalangan aparat penegak hukum.